



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 668 /Kep-DPRD/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
PERIODE PERTAMA MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nomor 07/F.PDI.P/DPRD-KM/XI/2024, Perihal : Pengiriman nama-nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Medan, tanggal 26 November 2024;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor : 003/F-PKS, Perihal : Nama-nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan, tanggal 26 November 2024;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 039/FP-GERINDRA/DPRD-KM/XI/2024, Perihal : Penetapan

- Personal Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Tahun 2024/2025 Fraksi Partai GERINDRA, tanggal 26 November 2024;
4. Surat Fraksi Partai GOLKAR, Nomor : 01/FPG/DPRD-M/XI/2024, Perihal : Nama-nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan, tanggal 26 November 2024;
 5. Surat Fraksi NASDEM, Nomor : 032 / FP - Nasdem/DPRD/MDN/XII/2024, Perihal : Nama-nama AKD Fraksi Partai NASDEM, tanggal 26 November 2024;
 6. Surat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 05/F-PSI/XI/2024, Perihal : Distribusi Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia untuk AKD Periode Pertama, tanggal 26 November 2024;
 7. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 180/Fraksi-PD/DPRD-KM/XI/2024, Perihal : Pengiriman Nama-nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan, tanggal 26 November 2024;
 8. Surat Fraksi PAN-PERINDO, Nomor : 001/FPAN/DPRD-M/XI/2024, Perihal : Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan, tanggal 26 November 2024;
 9. Surat Fraksi Partai HANURA-PKB, Nomor : 30/F-HANURA-PKB/11/2024, Perihal : Distribusi Anggota Fraksi Hanura-PKB untuk AKD Periode Pertama, tanggal 26 November 2024;
 10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 30 Desember 2024;
 11. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 13 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA MASA JABATAN 2024-2029.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4/ 668 /Kep-DPRD/01/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA MASA JABATAN 2024-2029.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	PARTAI PDI PERJUANGAN
2	H. KASMAN BIN MARASAKTI LUBIS, Lc. M.A.	ANGGOTA	PARTAI PKS
3	ROMMY VAN BOY	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
4	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
5	LAILATUL BADRI, A.Md.	ANGGOTA	PARTAI HANURA-PKB

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



WONG CHUN SEN

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.